



Sosialisasi UU ITE Bagi Siswa SMKN 1 Kisaran Dalam Persiapan Memasuki Lingkungan Kampus

Ahmad Muhazir¹, Suci Andriani², Rika Nofitri^{3*}, Guntur Maha Putra⁴

¹Sistem Informasi, Universitas Royal

²Sistem Informasi, Universitas Royal

³Rekayasa Perangkat Lunak, Universitas Royal

⁴Sistem Informasi, Universitas Royal

¹ahmadmuhazir45@gmail.com, ²suciandriyani94@gmail.com, ³nofitririka307@gmail.com, ⁴igoenputra@gmail.com

Abstrak

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin masif di kalangan generasi muda, khususnya siswa SMK, menuntut pemahaman yang mendalam tentang regulasi yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum siswa SMK N 1 Kisaran terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai bekal memasuki lingkungan perguruan tinggi. Kegiatan sosialisasi dilakukan melalui penyampaian materi, diskusi, dan tanya jawab. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa mengenai ketentuan UU ITE, terutama terkait etika berinternet, hak cipta, dan pencegahan tindak pidana siber. Diharapkan, sosialisasi ini dapat membentuk karakter siswa yang bijak dalam memanfaatkan teknologi dan meminimalisir pelanggaran hukum di kemudian hari.

Kata Kunci: Undang – Undang, Infomasi, Transaksi, Elektronik, Siswa

Abstract

The increasingly massive use of information and communication technology among the younger generation, especially vocational high school students, requires a deep understanding of applicable regulations. This study aims to increase legal awareness of students at SMK N 1 Kisaran regarding the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) as a provision for entering the university environment. Socialization activities were carried out through the delivery of materials, discussions, and questions and answers. The results of the study showed an increase in students' understanding of the provisions of the ITE Law, especially regarding internet ethics, copyright, and prevention of cybercrime. It is hoped that this socialization can shape the character of students who are wise in utilizing technology and minimizing violations of the law in the future.

Keyword: Law, Information, Transaction, Electronic, Students

PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah mengubah wajah masyarakat modern termasuk generasi muda. Penggunaan internet dan jejaring sosial telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari para pelajar, khususnya siswa sekolah menengah atas (SMK). Namun, dibalik kemudahan dan manfaat yang dihadirkan oleh teknologi, banyak pula tantangan yang perlu dihadapi. Salah satu tantangan paling serius adalah meningkatnya pelanggaran hukum terkait penggunaan TI.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan salah satu peraturan yang mengatur pemanfaatan TIK di Indonesia. Undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan teknologi informasi tetapi sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Sayangnya, pengetahuan hukum tentang hukum

ITE di kalangan generasi muda, khususnya siswa sekolah kejuruan, masih tergolong rendah. Hal ini tercermin dari makin banyaknya kejadian seperti penyebaran berita bohong (hoax), ujaran kebencian, pelanggaran hak cipta dan kejahatan dunia maya lainnya yang melibatkan pelajar.

Rendahnya pengetahuan hukum siswa SMK terhadap UU ITE menjadi perhatian serius. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, termasuk kurangnya pemahaman tentang konsekuensi hukum dari tindakan yang dilakukan secara daring, serta pengaruh teman sebaya dan konten negatif yang mudah diakses di Internet.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode sosialisasi berupa penyuluhan dari narasumber yang terlibat dalam pengabdian kepada masyarakat yaitu Ahmad Muhazir, S.T, M.Kom, Suci Andriani, M.Kom, Rika Nofitri, M.Kom, dan Guntur Maha Putra, M.Kom bagi siswa SMK N 1 Kisaran dengan pembahasan menyampaikan materi tentang pemanfaatan sarana komputer khususnya pemanfaatan internet berdasarkan ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan memberikan wawasan tentang suasana dan kegiatan kampus.

Kegiatan PKM ini dilaksanakan di SMK N 1 Kisaran yang beralamat di Jl. Akasia, Mekar Baru, Kec. Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berlangsung pada bulan November 2024.

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode ceramah berupa pemberian materi kepada siswa SMK. Selain itu, tim juga menggunakan metode diskusi berupa tanya jawab dari siswa SMK N 1 Kisaran. Diskusi ini dilakukan agar materi yang disampaikan lebih mudah dipahami oleh peserta dengan membahas kasus-kasus tertentu yang berkaitan dengan materi yang disampaikan. Pada sesi diskusi, para peserta terlihat begitu semangat menyampaikan pertanyaan dan mengemukakan pendapat mereka masing-masing.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan topik: "Sosialisasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam mempersiapkan siswa memasuki lingkungan kampus" telah berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diawali dengan pemberian materi terkait jenis-jenis perilaku terlarang dalam penggunaan teknologi informasi, khususnya yang berkaitan dengan konten internet.



Gambar.1 Penyampaian Materi Mengenai Sosialisasi UU ITE

Teknologi informasi memainkan peranan penting saat ini dan masa mendatang. Dipercayai bahwa teknologi informasi membawa manfaat dan kekhawatiran besar bagi negara-negara di seluruh dunia. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa Informasi Elektronik adalah setiap atau semua data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada: teks, audio,

gambar, peta, rencana, foto, pertukaran data elektronik (EDI), email. (surat elektronik), telegram, teleks, faksimili atau yang sejenis, surat, simbol, angka, kode akses, tanda atau perforasi yang telah diolah dan mempunyai arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (Pemerintah Republik Indonesia). [1]

Sebagaimana dijelaskan di awal bahwa saat ini penggunaan teknologi informasi bukan saja digunakan untuk hal-hal yang positif tetapi juga digunakan oleh oknum masyarakat untuk hal-hal negatif, maka keberadaan Undang-undang ITE merupakan rambu-rambu normatif dalam penggunaan media teknologi informasi. UU ITE disahkan pertama kali tanggal 21 April 2008 melalui Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). [2]

Tujuan dibentuknya UU ITE tercantum dalam Pasal 4, yaitu: [3]

1. Mencerdaskan kehidupan bangsa dalam konteks masyarakat informasi global.
2. Mencerdaskan kehidupan bangsa dalam konteks masyarakat informasi global; mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Meningkatkan daya guna dan hasil guna pelayanan publik.
4. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk meningkatkan daya pikir dan kemampuan di bidang pemanfaatan dan pemanfaatan teknologi informasi secara optimal dan bertanggung jawab.
5. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan organisasi teknologi informasi. [4]

UU No. 44 Tahun 2008 kemudian diubah pada tahun 2016 dengan diundangkannya UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE yang bertujuan untuk memberikan arahan yang lebih jelas tentang konstruksi pidana tindakan dan sistem sanksi pidana. Hal yang paling masuk akal adalah menambah jumlah hukuman penjara dan denda. Ada 4 (empat) perubahan penting dalam UU ITE yang baru yaitu:

1. Menambahkan artikel tentang hak untuk dilupakan. Hak ini ditambahkan pada Pasal 26. Pada hakikatnya, penambahan ini memungkinkan seseorang untuk meminta penghapusan berita tentang dirinya yang telah ditambahkan di masa lalu tetapi sekarang diperkenalkan kembali.
2. Tambahkan ayat baru pada Pasal 40. Pada ayat tersebut, Pemerintah berhak menghapus dokumen elektronik yang terbukti menyebarkan informasi yang melanggar hukum. Informasi yang disebutkan menyangkut pornografi, SARA, terorisme, pencemaran nama baik dan lain-lain.
3. Tentang penafsiran Pasal 5 tentang dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum tetap di pengadilan. UU ITE yang baru menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan dokumen elektronik yang diperoleh melalui penyadapan (intersepsi) tanpa izin pengadilan tidak mempunyai nilai pembuktian.
4. Pengurangan hukuman dan denda. Risiko hukuman penjara telah dikurangi dari maksimum enam tahun menjadi empat tahun. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 21 KUHP, tersangka tidak dapat dilakukan penahanan selama masa penyidikan karena tersangka hanya disangka melakukan tindak pidana ringan dan diancam dengan pidana penjara di bawah 5 tahun. Denda juga telah dikurangi. Dari maksimal awal Rp 1 miliar, meningkat menjadi Rp 750 juta. Selain itu, Pasal 29 juga mengurangi ancaman pidana kekerasan, yang sebelumnya maksimal 12 tahun, menjadi 4 tahun dan denda dari Rp2 miliar menjadi Rp750 juta. [5]

Semua siswa memperhatikan dengan saksama dan sangat gembira karena ini adalah pertama kalinya mereka menemukan bahwa ada aturan tentang penggunaan teknologi informasi secara positif.



Gambar. 2 Siswa Antusias Mengikuti Sosialisasi UU ITE dan Persiapan Kuliah

Konten pengabdian masyarakat selanjutnya adalah terkait dengan Cyber Crime. UU ITE telah mengantisipasi dampak negatif penggunaan teknologi informasi. UU ITE mendefinisikan perbuatan apa saja yang termasuk tindak pidana di bidang ITE, dan mendefinisikan hakikat perbuatan merugikan dan penyerangan terhadap berbagai kepentingan yang sah dalam bentuk rekayasa sejumlah tindak pidana tertentu. [6]

Bila diperhatikan, UU ITE telah mengatur sedikitnya 20 (dua puluh) jenis perbuatan yang tidak boleh dilakukan dalam kaitannya dengan penggunaan kendaraan ITE, yang diatur dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 35. [7] Jika digolongkan menurut perbuatannya, kemudian dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) tindakan khususnya: [8]

1. Pelanggaran yang terkait dengan data dan sistem komputer. Kejahatan yang termasuk dalam daftar ini adalah:
 - a. Akses ilegal kejahatan membobol atau memasuki sistem jaringan komputer orang lain. Kejahatan ini diatur dalam Pasal 30.
 - b. Pengumpulan data ilegal kejahatan meretas sistem jaringan komputer untuk tujuan memata-matai atau mengakses informasi secara ilegal.
 - c. Penyadapan ilegal (intersepsi) kejahatan menyadap komunikasi atau pertukaran data yang diunduh ke media penyimpanan berbasis web eksternal.
 - d. Pelanggaran data adalah kejahatan yang bertujuan untuk menghapus, menyembunyikan, mengubah, merusak, atau mencuri data.
 - e. Gangguan Sistem. Kejahatan yang ditujukan untuk menghapus atau menyembunyikan, mengubah, merusak atau mencuri suatu sistem.
2. Kejahatan yang terkait dengan konten. Kejahatan dalam kategori ini adalah:
 - a. Pornografi mencakup tindakan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau menyediakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung konten yang melanggar kesusilaan.
 - b. Perjudian daring. Tindakan mendistribusikan dan/atau mengirimkan dan/atau menyediakan akses terhadap informasi elektronik dan/atau materi elektronik yang memuat konten perjudian.

- c. Perundungan siber. Tindakan menyebarkan dan/atau mengirimkan dan/atau menyediakan akses terhadap informasi elektronik dan/atau materi elektronik yang memuat konten kasar dan/atau mengandung unsur pencemaran nama baik.
 - d. Berita palsu (penipuan). Tindakan yang disengaja dan tidak sah untuk menyebarkan berita palsu dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian bagi konsumen dalam transaksi elektronik.
 - e. Pertanyaan Ujaran kebencian: Penyebaran informasi yang disengaja dan tidak sah yang dimaksudkan untuk memicu rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan pada asal usul suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
 - f. Konten yang Mengandung Ancaman Tindakan yang disengaja dan tidak sah untuk mengirim komunikasi elektronik dan/atau materi elektronik yang berisi ancaman langsung berupa kekerasan atau intimidasi.
3. Kejahatan terkait komputer. Kejahatan jenis ini adalah:
- a. Penipuan Penipuan di Internet menggunakan identitas palsu
 - b. Pemalsuan Data: Perbuatan yang dilakukan secara sengaja dan tidak sah atau melawan hukum untuk memanipulasi, membuat, mengubah, menghapus, memusnahkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik atau dokumen elektronik yang bersangkutan seolah-olah merupakan data yang asli.
 - c. Pencurian identitas. Pencurian dan penggunaan identitas orang lain.
 - d. Pelanggaran hak cipta dan merek dagang. Pelanggaran dalam judul ini adalah tindakan menyalin secara ilegal suatu ciptaan dan/atau produk yang dilindungi hak cipta dan menyebarkan salinan tersebut secara luas untuk mendapatkan keuntungan. [9]

Sebagai generasi muda, siswa perlu mewaspadaai berbagai pelanggaran yang terkait dengan penggunaan teknologi secara negatif seperti *cyberbullying*, pornografi, berita palsu, dan lain-lain. [10]Diharapkan para pelajar dapat lebih bijaksana dalam menggunakan teknologi dengan memahami undang-undang ITE agar tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain. [11]

Nursyifa (2019) sebelumnya telah melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat terkait pencegahan dampak negatif teknologi. Hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilakukannya adalah semakin dipahaminya dampak negatif dari perkembangan teknologi oleh masyarakat, sehingga dengan pemahaman tersebut masyarakat dapat melakukan pengendalian sosial terutama agar generasi muda tidak terjerumus pada perilaku menyimpang. [6]

Dokumen pengabdian kepada masyarakat berikutnya membahas persiapan siswa sekolah kejuruan untuk karier akademis. Ada banyak hal yang perlu dipersiapkan oleh siswa sebelum menjadi mahasiswa, baik secara internal maupun eksternal. Beberapa hal yang perlu disiapkan siswa sebelum menjadi mahasiswa antara lain: [12]

1. **Mental dan Emosional:** Memiliki kesiapan mental untuk menghadapi tantangan akademik dan kehidupan kampus yang lebih mandiri.
2. **Keterampilan Belajar:** Meningkatkan kemampuan dalam mengatur waktu, mengelola tugas, dan cara belajar yang lebih efektif.
3. **Pengetahuan Umum dan Akademik:** Memperdalam pengetahuan di bidang studi yang akan diambil serta mengikuti perkembangan isu-isu penting di masyarakat dan dunia profesional.
4. **Keterampilan Sosial:** Membangun kemampuan berkomunikasi, bekerja sama dalam tim, dan beradaptasi dengan lingkungan baru.
5. **Manajemen Keuangan:** Belajar mengelola keuangan pribadi agar lebih mandiri dan bijak dalam mengatur pengeluaran selama kuliah.

6. **Kesehatan Fisik dan Mental:** Menjaga kesehatan tubuh dan mental agar tetap bugar dan siap menghadapi tuntutan akademik.
7. **Keterampilan Teknologi:** Menguasai penggunaan teknologi informasi dan alat-alat digital yang diperlukan untuk perkuliahan. [3]

Siswa mendengarkan dengan fokus penjelasan tentang persiapan memasuki perguruan tinggi. Dalam hal ini dijelaskan bahwa siswa tidak hanya perlu mempersiapkan diri sebelum masuk ke jenjang perkuliahan, namun mereka juga perlu mempersiapkan diri setelah menjadi mahasiswa.

Pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, para peserta juga aktif berdiskusi untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait dunia perguruan tinggi kepada pemateri.



Gambar. 3 Diskusi Interaktif antara siswa SMK dengan Pemateri



Gambar 4. Photo bersama peserta PKM

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema "Sosialisasi UU ITE bagi Siswa SMK N 1 Kisaran dalam Persiapan Memasuki Lingkungan Kampus" berjalan dengan lancar. Seluruh peserta antusias mengikuti berbagai kegiatan. Seluruh peserta dan pihak sekolah menyambut baik topik yang disampaikan karena sangat relevan dengan kebutuhan siswa SMK N 1 Kisaran yang

sehari-hari berkecimpung di dunia teknologi informasi dan merupakan bekal bagi siswa dalam mempersiapkan diri memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Pihak sekolah berharap kegiatan serupa terus dilaksanakan di SMK N 1 Kisaran agar dapat menumbuhkan kesadaran hukum di kalangan siswa, yang nantinya akan memberikan kontribusi positif bagi perkembangan diri mereka dalam dunia digital yang semakin berkembang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, terutama kepada pihak SMK N 1 Kisaran yang telah memberikan dukungan penuh serta kesempatan untuk melaksanakan sosialisasi mengenai UU ITE. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah menunjukkan antusiasme dan partisipasi aktif selama kegiatan berlangsung. Terima kasih yang sama kami sampaikan kepada rekan-rekan sejawat dan tim pengabdian yang telah bekerja sama dengan baik dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan ini. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat khususnya dalam meningkatkan pemahaman hukum di kalangan siswa yang akan memasuki dunia kampus.

DAFTAR PUSTAKA

- D. Herdiana, A. Hadi, and M. K. Arifai, "Sosialisasi Undang-Undang ITE Dalam Mempersiapkan Siswa SMK Cyber Media Memasuki Lingkungan Kampus," *J. Loyal. Sos. J. Community Serv. Humanit. Soc. Sci.*, vol. 1, no. 2, p. 92, 2019, doi: 10.32493/jls.v1i2.p92-103.
- I. T. E. Terhadap, H. Masyarakat, and D. Pemerintah, "Jurnal Al-Maqasid -----
-----," pp. 217–240, 2021.
- N. E. Husda, N. Eka Putria, M. D. R. Domikoes, and M. Rizqillah, "Pengabdian kepada masyarakat: pembekalan memasuki dunia kerja atau kuliah," *Junal Univ. Puter. Batam*, vol. 01, no. 02, pp. 1–8, 2019.
- S. Ardiputra, "Sosialisasi UU ITE No. 19 Tahun 2016 dan Edukasi Cerdas dan Bijak dalam Bermedia Sosial," *J. Abdi Masy. Indones.*, vol. 2, no. 2, pp. 707–718, 2022, doi: 10.54082/jamsi.314.
- N. I. Firdausi, "No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する分散構造分析Title," *Kaos GL Derg.*, vol. 8, no. 75, pp. 147–154, 2020, [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.jnc.2020.125798><https://doi.org/10.1016/j.smr.2020.02.002>
[Ahttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/810049](http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/810049)[Ahttp://doi.wiley.com/10.1002/anie.197505391](http://doi.wiley.com/10.1002/anie.197505391)[Ahttp://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857090409500205](http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857090409500205)
p:
- A. Nursyifa, "Sosialisasi Peran Penting Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Dampak Negatif Teknologi pada Anak dalam Era Digital," *Researchgate.Net*, vol. 2, pp. 1–5, 2018.
- Khairunnisa, Munir, and Gufran, "Perlindungan Hukum Terhadap Siswa dan UU ITE: Sistematis Literatur Review," *Fundam. J. Ilm. Huk.*, vol. 11, no. 2, pp. 119–136, 2022, doi: 10.34304/jf.v11i2.67.
- R. A. Agustian and J. D. N. Manik, "Tindak Pidana Informasi Elektronik Dalam Kerangka Hukum Positif," *PROGRESIF J. Huk.*, vol. 16, no. 1, pp. 92–111, 2021, doi: 10.33019/progresif.v16i1.2236.
- I. Amanda Permatasari Magister Ilmu Pemerintahan, U. Muhammadiyah Yogyakarta Jl Brawijaya Tamantirto Kasihan Bantul, and J. Hendri Wijaya, "Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Penyelesaian Masalah Ujaran Kebencian Pada Media Sosial Implementation of Electronics Information and Transaction in Completion of the Problem of Hate Speech on Social Media," *J. Penelit. Pers dan Komun. Pembang.*, vol. 23, no. 1, pp. 1–16, 2019, [Online]. Available: <https://www.neliti.com/publications/518309/implementasi-undang-undang-informasi-dan-transaksi-elektronik-dalam-penyelesaian>
- N. Aqshal, S. Salamah, and A. Syafa, "Sosialisasi UU ITE Untuk Meningkatkan Kesadaran Siswa

Mengenai Kejahatan Siber,” pp. 1–6, 2024.

Fidyatun Nisa, Nanda Sitti Nurfebruary, Muhammad Ikhwan, Zalfie Ardian, Lidya Rosnita, and Habib Muharry Yusdartono, “Sosialisasi Uu Ite Bagi Siswa Sma Negeri 4 Lhokseumawe ‘Cerdas Menangkal Hoax Dalam Menggunakan Internet,’” *J. Pengabd. Masy. Ilmu Komput.*, vol. 1, no. 2, pp. 57–64, 2024, doi: 10.59407/jpmik.v1i2.714.

M. Masril *et al.*, “Persiapan Menghadapi Dunia Kerja bagi Mahasiswa Tingkat Akhir dan Lulusan Baru,” *J. Abdidas*, vol. 2, no. 5, pp. 1092–1098, 2021, doi: 10.31004/abdidas.v2i5.431.